

## Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau

Daharmi Astuti, Boy Syamsul Bakhri, Marina Zulfa, Sri Wahyuni

Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau

### ABSTRACT

*This service is motivated by the lack of implementation of halal standardization on products used and consumed by Muslims. In addition we find information on several cases both in print and electronic media about the lack of standardization of halal products. Besides that, the issue of halal standardization is very important because it is related to the halal guarantee of a product / food in Islam and the protection of Muslim consumers. Then counseling and socialization is needed to UMKM / existing business people.*

*This service is expected to be able to provide information, education and add insight to the community, especially UMKM / business people regarding the standardization & certification of halal products. Results Community service activities can increase the knowledge and understanding of the community, especially UMKM about the importance of standardization and certification. So that UMKM can take care of halal certification on their processed products. Community service activities received a positive response from the An-Nur Great Mosque UMKM, so they hope that community service activities can be carried out again in the future*

### Keywords

*Certification, Standardization,  
Halal Products, UMKM*

*BERDAYA : Jurnal Pendidikan  
dan Pengabdian Kepada  
Masyarakat  
Vol 2, No.1, April 2020, pp.23-32*

eISSN 2721-6381

### Article History

Received 2 Mar 2020 / Revised 8 Apr 2020 / Accepted 25 Apr 2020 / First Published: 30 Apr 2020

### To cite this article

Daharmi Astuti et al. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-32

DOI: 10.36407/berdaya.v2i1.171



© 2020. This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC) 4.0 license

## ABSTRAK

Pengabdian ini dilatarbelakangi pada kurangnya implementasi standarisasi halal pada produk yang digunakan dan dikonsumsi oleh muslim. Selain itu kita temukan informasi beberapa kasus baik di media cetak maupun media elektronik tentang kurangnya standarisasi produk halal. Disamping itu masalah standarisasi halal sangat penting karena terkait dengan penjaminan kehalalan sebuah produk/makanan dalam Islam dan perlindungan konsumen muslim. Maka diperlukan penyuluhan dan sosialisasi kepada UMKM/pelaku bisnis yang ada.

Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan informasi, edukasi dan menambah wawasan kepada masyarakat khususnya UMKM/pelaku bisnis mengenai standarisasi dan sertifikasi produk halal. Hasil Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya UMKM mengenai pentingnya standarisasi dan sertifikasi. Sehingga UMKM dapat mengurus sertifikasi halal pada produk olahannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapatkan respon yang positif dari UMKM Masjid Agung An-Nur, sehingga mereka berharap kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan lagi kedepannya

## Profil Penulis

Daharmi Astuti,  
Boy Syamsul Bakhri,  
Marina Zulfah,  
Sri Wahyuni

Ekonomi Syariah, Fakultas Agama  
Islam, Universitas Islam Riau  
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113,  
Pekanbaru, Riau

## ✉ Penulis korespondensi:

Daharmi Astuti  
email: daharmi\_astuti@fis.uir.ac.id

---

**Kata Kunci** : Sertifikasi, Standarisasi, Produk Halal, UMKM

Reviewing Editor  
Suryani, IAIN Lhokseumawe

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, peran MUI sangat penting dalam memberikan acuan pengakuan kehalalan melalui sertifikat halal dari LPPOM MUI melalui serangkaian tahapan audit dari MUI, baik penilaian terhadap bahan baku maupun proses pembuatannya termasuk proses *quality control*, peralatan, bangunan dan personil yang terlibat dalam produksi tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang kompeten untuk melakukan penjaminan kehalalan produk. Dalam hal ini Indonesia telah memfasilitasi muslim dengan adanya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH (Jaminan Produk Halal) dimana lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal.

Lima tahun setelah disahkan Undang-undang ini semua produk yang beredar di masyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi. (LPPOM MUI, 2015:15) Jaminan kehalalan suatu produk makanan dapat diwujudkan di antaranya adalah adanya standard dan bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk makanan dimana dengan sertifikat tersebut produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya. Masalahnya, bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut telah memenuhi kaidah syari'ah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk makanan, dalam hal ini akan berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat, standar halal yang digunakan, personil

yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, dan yang tak kalah pentingnya adalah mekanisme sertifikasi halal itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan adanya suatu standard dan sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal. Namun kenyataannya saat ini dalam implementasinya masih belum optimal.

### **Sasaran Kegiatan**

Adapun sasaran kegiatan ini yaitu UMKM yang ada di area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau dimana dalam kegiatan ini diharapkan tersosialisasinya kepada masyarakat khususnya pelaku usaha UMKM mengenai Standarisasi & Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru.

### **Masalah yang ingin dipecahkan**

Memberikan informasi, edukasi dan menambah wawasan kepada masyarakat khususnya pelaku bisnis mengenai standarisasi & sertifikasi produk halal di Kota Pekanbaru.

Manfaat yang diharapkan dari pengabdian ini sebagai berikut:

1. Pengabdian ini hendaknya dapat menambah khasanah pengetahuan dan referensi khususnya terkait dengan standarisasi & sertifikasi produk halal di Kota Pekanbaru.
2. Sebagai sarana sosialisasi dan silaturahmi antara Universitas Islam Riau dengan LPPOM MUI Provinsi Riau.
3. Pengabdian ini dapat dituangkan melalui artikel ilmiah dan dapat dipublikasikan di media cetak/elektronik.

## **MATERI DAN METODE**

### **Materi**

Implementasi menurut KBBI yaitu pelaksanaan; penerapan. Secara etimologi, pengertian implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Sholichin Wahab adalah penerapan berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement berarti to improve the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu) (Webster dalam Wahab, 2004:64). Teori implementasi menurut Edward, Emerson, Grindle serta Mize menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program di antaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (communications), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (resources), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (disposition), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (bureaucratic structure).

Dalam ajaran (hukum) Islam, halal dan haram merupakan persoalan sangat penting dan dipandang sebagai inti keberagaman, karena setiap muslim yang akan melakukan atau yang menggunakan, terlebih lagi mengkonsumsi sesuatu sangat dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, ia boleh (halal) melakukannya, menggunakan atau mengkonsumsinya; namun jika jelas keharamannya, harus dijauhi dari diri seorang muslim. (Amin, 2008) Karena masalah halal dan haram bagi umat Islam sangatlah urgen dan besar, artinya karena diterimanya suatu amal ibadah oleh Allah SWT sangat bergantung pada kehalalan segala apa yang dikonsumsi. Oleh karena itu, wajarlah jika masalah tersebut mendapat perhatian serius dari umat Islam. (Amin, 2015)

Penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu tidak dapat didasarkan hanya pada asumsi rasa

suka dan tidak suka. Sebab, tindakan demikian dipandang sebagai membuat-buat hukum dan perbuatan dusta atas nama Allah SWT yang sangat dilarang agama. Penentuan halal haram hanyalah hak prerogatif Allah SWT. Dengan kata lain, penentuan kehalalan atau keharaman sesuatu, termasuk bidang pangan, harus didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah dan kaidah-kaidah hukum, yakni pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariah.

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat muslim. Dalam pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur bahwa "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label".

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan daging dari luar Negeri yang diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pasal 97 menyatakan, setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan termasuk label halal atau tanda halal bagi yang dipersyaratkan. Pemasukan daging untuk konsumsi umum harus berdasarkan ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen mengkonsumsi produk halal. Lima tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar dimasyarakat wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasannya dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi.

Allah SWT telah menjelaskan kriteria makanan dan minuman yang halal dikonsumsi, yaitu; setiap makanan dan minuman yang halal dan tayyiba. Yang dimaksud "halalan" adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh agama Islam untuk dikonsumsi, dan tidak tergolong dari jenis hewan atau tumbuh-tumbuhan yang diharamkan. Sedangkan yang dimaksud "thayyiban" adalah makanan dan minuman yang memberi manfaat bagi manusia karena telah memenuhi syarat-syarat kesehatan, tidak najis atau mutanajjis (terkena najis), tidak memabukkan, tidak menimbulkan mafsadah (kerusakan/bahaya) bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal.

Makanan yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah daging babi, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, bangkai, darah, Khamar, binatang yang menjijikkan, hidup di 2 alam, hewan yang tidak boleh dibunuh (seperti semut dan lebah), binatang buas bertaring, dan lain-lain. Makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu atau bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genika dan iradiasi pangan dan yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam (PP No. 69 Tahun 1999).

Dalam menetapkan produk halal melalui pengawasan dan penegakan hukum yang telah disahkan maka ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) dalam bentuk UU Jaminan Produk Halal (JPH) dimana keberadaan UU JPH memiliki peran

yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, khususnya pemeluk agama Islam. Di antaranya adalah sebagai berikut: (Rasyid, 2015:6)

- a. UU JPH memiliki peran dalam mengatur aktivitas bisnis di Indonesia, baik impor maupun ekspor.
- b. UU JPH diharapkan dapat menjadi landasan hukum tentang informasi produk halal bagi pelaku usaha dan masyarakat.
- c. UU JPH sejalan dengan berbagai peraturan dan perundangan yang mengatur produk halal.
- d. Menurut UU JPH, penyelenggara JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) berdasarkan fatwa halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). BPJH, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama. BPJH memiliki beberapa kewenangan, antara lain menetapkan standar, prosedur dan kriteria JPH, mencabut dan menerbitkan sertifikasi dan label halal pada produk. Selain itu melakukan dan melakukan pembinaan terhadap auditor halal.

Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam melalui pemeriksaan yang terperinci oleh LPPOM MUI. Sertifikasi halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (Badan POM). Karena keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, pemerintah mengatur mengenai label produk halal melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan Sertifikasi Halal Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Jika produk makanan dan minuman tidak halal sesuai Undang-Undang Produk Jaminan Halal, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda pada produk makanan dan minuman tersebut tidak halal. Tanda dapat dalam bentuk gambar, seperti kalau di Bali di tempat makanan dan minuman yang mengandung unsur babi terdapat gambar babi. Ini berarti pelaku usahanya jujur, karenan dalam undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai komposisi pada produk makanan dan minuman. Selayaknya pelaku usaha di Indonesia yang memperdagangkan produk makanan dan minuman memberikan informasi

yang jelas, jujur mengenai komposisi, kehalalan produk makanan dan minuman yang diperdagangkan untuk melindungi hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Namun masih banyak ditemukan produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat belum mencantumkan logo halal atau logo halal masih diragukan kebenarannya. Produk yang tidak ada logo halalnya belum tentu haram, begitu juga produk yang ada logo halalnya belum tentu juga halal, karena tidak tertutup kemungkinan produknya tidak halal. Dalam Hukum Islam yang dikatakan halal tidak hanya zatnya, tapi juga mulai dari proses produksi dari hulu sampai hilir harus terbebas dari zat-zat yang diharmkan oleh syariat Islam. Penyimpanan produk yang halal tidak boleh berdekatan dengan produk yang tidak halal, artinya tempat penyimpanan produk halal harus terpisah dengan produk yang tidak halal. Begitu juga alat yang dipakai untuk memproses produk halal tidak boleh dipakai bersama dengan produk yang tidak halal.

Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak akan ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha. Logo sertifikat halal memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk tersebut halal sesuai syariat Islam.

#### **Lokasi Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa sosialisasi diselenggarakan:

Hari/Tanggal : Sabtu, 14 September 2019

Waktu : 08.30 s.d selesai

Tempat : Ruang Rapat Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau

#### **Peserta**

Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau.

#### **Prosedur dan Metode**

Adapun prosedur kerja yang akan dilalui adalah:

1. Diskusi Internal, di mana pada tahap ini tim pengusul mendiskusikan materi terkait dengan tema yang akan disampaikan kepada masyarakat agar sosialisasi tepat sasaran.
2. Diskusi dengan tim pemateri LPPOM MUI Provinsi Riau.
3. Diskusi dengan mitra kerja. Tahap ini dilakukan dengan mitra pengabdian yaitu Ketua UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau
4. Persiapan pelaksanaan pelatihan. Sebelum pelatihan dilaksanakan, tim menyusun materi serta agenda pelaksanaan, terutama penunjukkan pemateri dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan direncanakan diadakan dalam satu hari dengan jumlah 30 orang peserta dari pelaku usaha/industri yang ada di Kota Pekanbaru. Anggota tim yang akan menjadi pemateri. Seluruh peralatan dan perlengkapan dalam kegiatan juga disiapkan oleh tim penyelenggara.
5. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada hari Sabtu, 14 September 2019 di Ruang Rapat Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau
6. Pelaporan kegiatan pengabdian disusun setelah terlaksananya sosialisasi dan diserahkan kepada LPPM UIR.

Adapun metode yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan ini adalah metode ceramah. Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta penyuluhan. Penggunaan metode ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah dapat memberikan materi yang relatif banyak secara padat, cepat dan mudah. Adapun tim pemateri pada pengabdian masyarakat ini adalah:

1. Direktur LPPOM MUI Provinsi Riau Ibu Dr. Hj. Sofia Anita,.M.Sc
2. Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc,.M.Ag

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau yang diadakan selama 1 (satu) hari pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 dimulai dari pukul 08.30 WIB sampai 12.00 WIB. Pelaksanaan kegiatan ini melalui beberapa sesi, sesi pertama pembukaan yang dipandu oleh Anggota Tim Pengabdian dan dilanjutkan sesi kedua penyampaian kata sambutan oleh Ketua Tim Pengabdian mengenai pentingnya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini bagi peserta dan masyarakat.



Gambar 1. Pemberian Materi Ceramah  
Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2019)

Sesi ketiga, penyampaian materi oleh para narasumber mengenai Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru. Dan sesi kelima tanya jawab dari peserta pengabdian kepada narasumber mengenai permasalahan yang ada. Adapun tim yang berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat ini yaitu:

1. Direktur LPPOM MUI Provinsi Riau Ibu Dr. Hj. Sofia Anita,.M.Sc
2. Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc,.M.Ag



Gambar 2. Pemberian Materi Ceramah  
Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2019)

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya UMKM mengenai pentingnya standarisasi dan sertifikasi. Sehingga UMKM dapat mengurus sertifikasi halal pada produk olahannya.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendapatkan respon yang positif dari UMKM Masjid Agung An-Nur, sehingga mereka berharap kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilaksanakan lagi kedepannya.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab  
Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2019)

### **Evaluasi Kegiatan**

Diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat dilaksanakan kembali dengan menargetkan seluruh UMKM yang ada di Kota Pekanbaru dengan hasil pengabdian yaitu memberikan apresiasi berupa sertifikat halal kepada UMKM yang telah memenuhi standar kelayakan LPPOM MUI.



Gambar 4. Sesi Photo bersama pada saat penutupan kegiatan

Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2019)

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa: Tujuan pencantuman logo halal pada produk makanan dan minuman adalah untuk melindungi konsumen hak-hak konsumen muslimin terhadap produk yang tidak halal. Memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman tersebut benar-benar halal sesuai yang disyariatkan oleh Hukum Islam. Konsumen muslim tidak akan ragu-ragu membeli produk makanan dan minuman, karena pada kemasan produk makanan dan minuman tercantum logo halal dan mencegah konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal. Jika produk makanan dan minuman tidak halal sesuai Undang-Undang Produk Jaminan Halal, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan tanda pada produk makanan dan minuman tersebut tidak halal. Maka dari itu sangat penting bagi produsen untuk mengurus sertifikasi halal dan mencantumkan logo halal pada produk.

### Agenda Lanjutan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikemukakan saran terkait tentang kegiatan yang telah dilakukan ini. Adapun saran dari tim pengabdian yaitu: Dilaksanakannya kembali kegiatan pengabdian ini dengan menargetkan seluruh UMKM yang ada di Kota Pekanbaru dengan hasil pengabdian yaitu memberikan apresiasi berupa sertifikat halal kepada UMKM yang telah memenuhi standar kelayakan LPPOM MUI.

## REFERENSI

- Dahlan, A.A.(1996).*Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Lada, S., Tanakinjal, G. H., & Amin, H. (2009). Predicting intention to choose halal products using theory of reasoned action. *International journal of Islamic and Middle Eastern finance and management*.
- Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam.(2015).*Jurnal Syariah Sertifikasi Produk Halal*.Edisi 3. Jakarta: FH-UI
- Amin, M.(2008). *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas
- Amin, MN.(2015). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang POM danIptek*. Jakarta:Erlangga.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Mengatur Tentang Hak-Hak Konsumen.

Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.

### **About The Authors**



Daharmi Astuti, Kelahiran Kota Tengah, 05 Oktober 1972. Penulis merupakan Dosen dan Ketua Unit Penjaminan Mutu FAI UIR Pekanbaru. Penulis mengembangkan karirnya sejak tahun 2000 dengan pengalaman mengajar rumpun mata kuliah Ekonomi Islam. Email: daharmi\_astuti@fis.uir.ac.id

Boy Syamsul Bakhri, Kelahiran Jakarta, 12 September 1970. Penulis merupakan Dosen Ekonomi Syariah FAI UIR Pekanbaru. Penulis mengembangkan karirnya sejak tahun 2010 dengan pengalaman mengajar rumpun mata kuliah Ekonomi Islam. Email: bsb\_fai@fis.uir.ac.id

Marina Zulfa, Kelahiran Pekanbaru, 23 April 1984. Penulis merupakan Dosen Ekonomi Syariah FAI UIR Pekanbaru. Penulis mengembangkan karirnya sejak tahun 2016 dengan pengalaman mengajar rumpun mata kuliah Ekonomi Islam. Email: marinazulfa@fis.uir.ac.id

### **FUNDING**

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh LPPM UIR dengan jumlah dana Rp. 5.000.000,-

### **COMPETING INTERESTS**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan untuk diungkapkan.